

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang semakin cepat, arus manusia antarnegara telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dan semakin sering terjadi. 1 Arus internasional ini telah membawa berbagai dampak positif, seperti pertukaran budaya, pertumbuhan ekonomi, transfer pengetahuan, dan peningkatan hubungan diplomatik antar negara. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara untuk mengatur dan memantau masuknya warga negara asing ke wilayah mereka. Kompleksitas ini semakin diperburuk oleh masalah global seperti imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan potensi ancaman keamanan transnasional.²

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak secara strategis di persimpangan benua Asia dan Australia, tidak kebal terhadap dinamika ini. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengelola perbatasannya dan memantau pergerakan orang asing di dalam perbatasannya.³ Keberagaman geografis ini,

¹ Maharani, Puan, Hafrida Hafrida, and Mohamad Rapik. "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): hlm 242.

² Sinaga, Marhala, Politeknik Imigrasi, M Alvi Syahrin, Politeknik Imigrasi, Tindakan Administratif Keimigrasian, and Bebas Visa. "Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang)." *Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (2020): hlm 12.

³ Nama, Antonius Perada, Dimas Irsan Yudhitya, Muhammad Angga Alfian, and Suhartini. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Habis Masa Berlaku Izin Tinggalnya Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Supreme* 4, no. September (2022): hlm 79.

Hal ini, ditambah dengan potensi sumber daya alam dan warisan budaya yang kaya, membuat Indonesia menjadi tujuan populer bagi wisatawan, pebisnis, dan pekerja asing dari seluruh dunia.⁴

Dalam konteks ini, masalah keimigrasian telah menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan kedaulatan nasional dan menjaga kepentingan nasional. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur masuk dan keluarnya orang asing, termasuk merumuskan kebijakan dan prosedur keimigrasian sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum utama dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.⁵

Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 mengatur secara komprehensif mengenai perlakuan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia. Tindakan keimigrasian administratif adalah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan.

⁴*Ibid*

⁵ Goni, Deri Abdul, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana* 1, no. 1 (2023): hlm 114.

Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) mengatur bahwa tindakan administratif keimigrasian dapat berupa tindakan pencegahan, pencabutan izin tinggal, dan deportasi. Selain itu, tindakan administratif juga dapat mencakup pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, dan larangan masuk ke satu atau lebih lokasi tertentu di Indonesia. Khususnya, undang-undang tersebut juga mengatur hak orang asing yang terkena dampak tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, deportasi merupakan salah satu tindakan administratif yang paling umum dilakukan, yang melibatkan pemindahan paksa orang asing dari wilayah Indonesia.

Terkait dengan overstaying (tinggal melebihi batas waktu) berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019, Orang Asing yang berada di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya sampai dengan 30 hari akan dipidana dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari. Jika orang asing tersebut tidak membayar denda, ia akan dideportasi dan ditahan. Sementara itu, warga negara asing yang melebihi masa tinggal lebih dari 60 hari akan langsung dikenakan deportasi dan sanksi jera. Ketentuan mengenai sanksi bagi orang asing yang melampaui batas waktu izin tinggal tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, yang mengatur bahwa Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah habis masa berlakunya dan tidak berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya izin tinggal dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan bahwa orang asing yang tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi.

Tindakan eksekutif imigrasi dalam bentuk deportasi dan pencegahan. Sementara itu, ayat (3) mengatur bahwa Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah habis masa berlakunya dan masih berada di Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku Izin Tinggal, dikenakan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi dan pengekalan.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur pergerakan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup aspek penting seperti pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penegakan hukum. Penerapan undang-undang ini melibatkan banyak lembaga pemerintah, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menegakkan tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia.⁶

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing dan pekerja asing yang datang ke Indonesia, tantangan manajemen imigrasi menjadi lebih kompleks. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebelum merebaknya virus corona baru, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, Indonesia menerima lebih dari 16 juta wisatawan mancanegara, meningkat signifikan dari 15,8 juta pada tahun 2018. Meskipun angka tersebut menurun signifikan selama pandemi, pemerintah Indonesia masih berupaya memulihkan industri pariwisata dan menarik wisatawan mancanegara untuk kembali.⁷

⁶ Laisina, Michelle Lilian. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Di Wilayah Negara Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): hlm 72.

⁷BPS Indonesia Tahun 2019.

Selain wisatawan, jumlah pekerja asing di Indonesia juga meningkat. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 95.000 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 2019. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya investasi asing di berbagai sektor.⁸ Meskipun jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan total tenaga kerja Indonesia yang mencapai lebih dari 130 juta jiwa, keberadaan tenaga kerja asing tetap memerlukan pengawasan yang ketat guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah pelanggaran ketentuan izin tinggal atau melebihi batas waktu tinggal. Melebihi masa tinggal terjadi ketika warga negara asing tinggal di Indonesia lebih lama dari periode yang diizinkan oleh visa atau izin tinggal mereka. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga dapat menimbulkan masalah keamanan dan sosial ekonomi.⁹

Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa overstaying merupakan salah satu pelanggaran keimigrasian yang paling umum terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019, kantor imigrasi di seluruh Indonesia menangani lebih dari 7.000 kasus overstay. Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, 2020.

⁹ Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): hlm 146.

Meskipun ada upaya pencegahan dan pemantauan, banyak orang asing masih gagal mematuhi peraturan izin tinggal..¹⁰

Indonesia menerapkan beberapa jenis visa kunjungan dengan masa berlaku yang berbeda-beda. Visa saat kedatangan (VOA) memungkinkan tinggal selama 30 hari dan dapat diperpanjang sekali untuk periode yang sama. Visa sekali masuk memperbolehkan tinggal hingga 60 hari, sedangkan visa beberapa kali masuk memperbolehkan tinggal hingga 180 hari dalam setahun. Pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 mengatur pelanggaran atas masa tinggal yang diizinkan (overstay) akan dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika overstay kurang dari 60 hari. Bagi mereka yang melanggar ketentuan lebih dari 60 hari, sanksi yang berlaku adalah deportasi dan penahanan, dengan biaya deportasi ditanggung oleh sponsor atau orang asing tersebut. Masa penangguhan dapat berlangsung minimal enam bulan, tergantung pada beratnya pelanggaran.¹¹

Kesenjangan ini semakin nyata jika kita melihat situasi di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, tetapi bukan bagian dari kota-kota besar, seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Di Kantor Imigrasi Sekunder Non TPI Kerinci, rata-rata setiap tahun terjadi 15-20 kasus overstay yang sebagian besar merupakan pelanggaran visa kunjungan wisatawan (visa B211A) sebesar 60%, pelanggaran visa kunjungan sosial budaya (visa B211B) sebesar 25%, dan sisanya merupakan pelanggaran izin tinggal terbatas (KITAS) sebesar 15%.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

Pelanggaran terbanyak terjadi terhadap wisatawan yang melakukan pendakian di Taman Nasional Kerinci Seblat dan peneliti asing yang meneliti flora dan fauna di kawasan tersebut.¹²

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengungkap tantangan yang dihadapi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menegakkan hukum keimigrasian. Seorang pejabat imigrasi setempat mengatakan: "Kami harus memantau wilayah yang sangat luas, termasuk wilayah terpencil di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Ini memerlukan koordinasi yang erat dengan polisi dan pemerintah setempat." Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan keadaan sebenarnya. Keterbatasan sumber daya dan luasnya cakupan regulasi merupakan kendala bagi penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan antara fakta dan kenyataan juga terlihat jelas, kasus overstay di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci sebagian besar disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan WNA mengenai tata cara perpanjangan izin tinggal. "Banyak wisatawan tidak menyadari bahwa mereka telah melewati batas waktu, terutama ketika mereka menjelajahi daerah terpencil di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat," jelas seorang pejabat imigrasi, yang menyarankan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan penegakan yang ketat, dalam praktiknya,

¹²Hasil Wawancara Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II non TPI Kerinci. Wawancara oleh Tasya. Kota Sungai Penuh, 07 Oktober 2024.

Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum orang asing juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran keimigrasian.

Tinggal melebihi batas waktu di daerah seperti Sungai Penuh dan Klinik tidak hanya melanggar undang-undang keimigrasian, tetapi juga dapat menimbulkan masalah keamanan dan sosial ekonomi. Dari sudut pandang keamanan, orang asing yang melebihi masa tinggal visanya sulit dilacak dan mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal. Dari sudut pandang ekonomi, mereka mungkin bekerja tanpa izin yang sah, merugikan kepentingan pekerja lokal dan menghindari kewajiban pajak. Dari sudut pandang sosial, tinggal terlalu lama dapat menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal dan menciptakan persepsi negatif terhadap orang asing.¹³

Memang terdapat kesenjangan antara “kewajiban” dan “kenyataan” dalam penegakan hukum keimigrasian, terutama di daerah-daerah yang memiliki karakteristik unik seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengusulkan judul penelitian **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi kasus: Kantor Imigrasi kelas II non TPI kerinci)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam artikel ini, antara lain

¹³ Taekedangan, Fahrul Resa, Josina A. Yvone Wattimena, and Reimon Supusepa. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.” *Sanisa* 3, no. 1996 (2021): hlm 7-8.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran *overstay*?
2. Apa saja kendala penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran *overstay*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Memahami dan menganalisis situasi penegakan hukum atas pelanggaran batas waktu tinggal orang asing.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu tinggal orang asing.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan yakni:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya penelitian ilmu perpustakaan.
2. Dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana keimigrasia

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan menghindari beragam penafsiran, perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul proposal ini. Oleh karena itu penulis perlu memberikan batasan-batasan berikut::

1. Penegakan Hukum

Sajipto Rahaljo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan aspirasi hukum menjadi kenyataan. Aspirasi hukum yang dimaksud di sini merupakan gagasan pembuat undang-undang dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan..¹⁵

2. Keimigrasian

Menurut Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, keimigrasian adalah pergerakan dan pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara..¹⁶

¹⁴ Arfa, Nys., Yulia Monita, and Erwin Erwin. "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): hlm 234.

¹⁵ Putra, Reyanda Muzhaqin, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm 325.

¹⁶ Setiawati, Desi. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)."

Pandecta: Research Law Journal 10, no. 1 (2015).

3. Pelanggar Keimigrasian

Pelanggar imigrasi adalah warga negara asing yang melanggar undang-undang dan peraturan imigrasi. Pelanggaran ini dapat mencakup melebihi batas tinggal, penyalahgunaan izin tinggal atau terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan..¹⁷

4. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun, mengolah, dan menyediakan data dan informasi keimigrasian mengenai warga negara Indonesia dan orang asing untuk menjamin terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian..¹⁸

F. Landasan Teoritis

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial, terutama dalam konteks kejahatan yang dilakukan di luar negeri.¹⁹ Studi ini akan menganalisis penegakan pelanggaran keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan teori dan prinsip hukum yang relevan dengan kedaulatan negara, otoritas keimigrasian, dan aturan internasional. Fokus pada Kantor Nonimigran Kategori II

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Nama, Antonius Perada, Dimas Irsan Yudhitya, Muhammad Angga Alfian, and Suhartini. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Habis Masa Berlaku Izin Tinggalnya Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Supreme* 4, no. September (2022): hlm 78

¹⁹ Daulay, Nisrina Ramadhani, Hafrida Hafrida, and Yulia Monita. "Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm 302

TPI Kerinci memberikan konteks spesifik tentang bagaimana penegakan keimigrasian dilaksanakan di wilayah non-metropolitan, yang memiliki tantangan dan dinamika tersendiri.

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum berakar pada pemahaman tentang kewajiban negara untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan aturan yang berlaku.²⁰ Menurut H.L.A Hart dalam bukunya *The Concept of Law*, penegakan hukum adalah tindakan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif. Penegakan hukum tidak hanya mencakup pemberian sanksi tetapi juga pengambilan tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran hukum.²¹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengkoordinasikan hubungan nilai yang dijabarkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan diwujudkan dalam sikap melalui serangkaian tahap akhir elaborasi nilai dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan interaksi sosial yang damai. Ini memperkuat pemahaman itu. Ia berpendapat bahwa efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.²² Dalam konteks imigrasi, penegakan hukum berarti memastikan bahwa setiap orang yang masuk dan tinggal di suatu negara mematuhi peraturan imigrasi yang berlaku. Teori

²⁰ Hidayati, Ratna, Herry Liyus, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): hlm 198.

²¹ Hart, H.L.A. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 74.

²²*Ibid*

Alasan relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa pelanggaran imigrasi oleh orang asing memerlukan tanggapan hukum yang tepat dari otoritas terkait.

Penerapan hukum keimigrasian juga terkait dengan teori rasionalitas hukum, yang menekankan pentingnya penerapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip logis dan sistematis. Hukum imigrasi dirancang untuk mengatur pergerakan orang antar negara dan memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar kedaulatan nasional. Menurut teori ini, tindakan hukum atas pelanggaran keimigrasian harus didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana merupakan landasan penting untuk menjaga keadilan peradilan dan ketertiban sosial. Muradi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem peradilan pidana yang menyeluruh yang terdiri atas subsistem penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemidanaan. Setiap subsistem harus bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif. ²³ Dalam konteks pelanggaran keimigrasian, teori tersebut menekankan pentingnya penanganan pelanggaran secara sistematis dan komprehensif, dari tahap deteksi hingga penerapan sanksi.

Sudarto memperkuat persepsi tersebut dengan mencatat bahwa penegakan pidana harus berfokus pada empat aspek penting: Kepastian hukum.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010, hlm 157.

(legitimasi), utilitas (kepentingan), keadilan (keadilan), dan perlindungan martabat manusia. Dalam penerapan praktis, penegakan hukum pidana tidak hanya harus berperan memberikan efek jera, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. ²⁴ Teori ini relevan dengan konteks penelitian di Kantor Imigrasi Non TPI Kerinci yang bersifat sekunder, dimana penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian harus dimoderasi dari perspektif kemanusiaan dan keadilan.

3. Teori Pemidanaan Melalui Sanksi Pidana

Teori hukuman pidana merupakan dasar filosofis untuk menghukum pelaku kejahatan. Ruslan Saleh berpendapat bahwa kriminalisasi merupakan respons terhadap perilaku kriminal, yang sering kali dalam bentuk negara yang sengaja menimbulkan rasa sakit pada pelaku. Teori ini membagi tujuan hukuman menjadi tiga aspek utama: pembalasan, pencegahan, dan perbaikan. Dalam konteks imigrasi, sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum pelanggar tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. ²⁵

Muradi dan Barda Nawawi Arif memperkuat pemahaman ini dengan menjelaskan bahwa kriminalisasi harus berorientasi pada integrasi sosial, di mana pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dan hak-hak dasar. Dalam penerapan sanksi pidana, perhatian harus diberikan pada aspek pribadi dari kejahatan tersebut, termasuk: tindakan (DAAD),

²⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm 86.

²⁵ Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm 5.

Pelaku (dader) dan hukuman yang diterima. ²⁶ Teori ini relevan dengan situasi penegakan hukum keimigrasian di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana keimigrasian harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain konteks terjadinya tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, dan kemungkinan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting sistem hukum modern. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kegunaan. Kepastian hukum mempunyai dua makna: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan; kedua, memberikan perlindungan hukum kepada individu untuk melindungi mereka dari perilaku pemerintah yang sewenang-wenang. ²⁷

Sudikno Mertokusumo memperkuat pemahaman tersebut dengan menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, pemegang hak hukum dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat ditindaklanjuti terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkannya dalam situasi tertentu. ²⁸ Dalam konteks penegakan hukum keimigrasian di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, teori ini

²⁶ Opcit, hlm 52.

²⁷ Radbruch, Gustav dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 19.

²⁸ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 160.

Hal ini menjadi sangat penting karena menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar imigrasi dilakukan secara konsisten, dapat diprediksi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Orisinas Penelitian

N O	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Michelle Lilian Laisina	2019	<i>Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian di Wilayah Negara Indonesia</i>	Sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian oleh WNA, termasuk pelanggaran izin tinggal, serta bagaimana pengawasan keimigrasian dilakukan oleh otoritas terkait.	Fokus penelitian ini lebih kepada pengawasan dan penerapan sanksi administrasi serta pidana terhadap pelanggaran keimigrasian secara umum di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mencakup pelanggaran izin secara menyeluruh, serta penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam konteks keimigrasian.	Penelitian peneliti menekankan pada satu jenis pelanggaran, yaitu <i>overstay</i> di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Jambi. Berbeda dengan penelitian ini yang melihat keimigrasian dalam skala nasional dan secara umum, peneliti mengangkakan konteks daerah non-metropolitan yang

						memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum keimigrasian.
2	Deri Abdul Goni & Cecep Sutrisna	2023	<i>Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</i>	Penelitian ini juga meneliti tentang pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing dan bagaimana penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Fokus pada pelanggaran menggunakan dokumen perjalanan palsu, serta analisis terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak tegas dalam kasus ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada pemalsuan dokumen perjalanan oleh WNA.	Penelitian peneliti lebih berfokus pada pelanggaran <i>overstay</i> di Kantor Imigrasi kelas II non TPI kerinci, yang belum banyak mendapat perhatian dan kajian di daerah-daerah yang lebih kecil, serta tidak melibatkan analisis keputusan hakim tetapi lebih pada aspek administratif dan tindakan preventif keimigrasian lokal.

I. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan empiris hukum. Pendekatan positivis hukum merupakan suatu metode prosedural dalam menangani suatu masalah penelitian yang diawali dengan pemeriksaan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan kajian data primer di lapangan.²⁹ Penelitian empiris hukum dalam kasus ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pelanggaran hukum keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi kategori II non TPI Kerinci. Kajian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum (ketentuan perundang-undangan) yang terkait dengan keimigrasian, tetapi juga melihat implementasinya di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan pejabat keimigrasian dalam menangani pelanggaran keimigrasian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalici Provinsi Jambi. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa meskipun Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bukan kota besar, namun memiliki potensi pariwisata yang besar karena dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat. Hal ini menjadikan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebagai lokasi yang ideal untuk pelaksanaan studi.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).hlm 125

Terapkan penegakan hukum keimigrasian di daerah-daerah dengan karakteristik unik (misalnya kota-kota kecil dengan potensi wisata alam yang besar).

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini akan diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara langsung dengan pejabat dan staf Kantor Imigrasi Non TPI Kerinci, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti perwakilan dinas pariwisata setempat dan para pelaku usaha di bidang industri pariwisata. Data mentah ini akan secara langsung mencerminkan praktik penegakan imigrasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini meliputi data hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum utama meliputi undang-undang dan peraturan terkait keimigrasian, seperti Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian, dan artikel yang terkait dengan hukum imigrasi. Bahan hukum tingkat ketiga meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat dan staf Kantor Imigrasi Sekunder Non TPI Kerinci serta personil terkait yang melaksanakan penegakan hukum keimigrasian di wilayah tersebut. Sampel akan diuji dengan metode berikut:

Pengambilan sampel secara sengaja melibatkan pemilihan informan yang dianggap

memiliki pengetahuan terbaik tentang isu yang sedang dipelajari. Orang dalam yang diwawancarai meliputi::

- a. Kepala Kantor Imigrasi kelas II non TPI kerinci
- b. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- c. Petugas Imigrasi yang menangani kasus *overstay*
- d. Perwakilan Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan jawaban informan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai praktik penegakan hukum keimigrasian di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

- b. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi langsung di Kantor Imigrasi Sekunder Non TPI Kerinci dan mengamati proses penanganan kasus pelanggaran keimigrasian khususnya kasus *overstay*.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti akan mengkaji dokumen resmi, laporan dan statistik terkait kasus pelanggaran keimigrasian di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁰ Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yang menggambarkan praktik penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian di Kota Sungai Penuh, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan oleh Departemen Imigrasi dalam menangani kasus tersebut. Analisis akan mencakup perbandingan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan imigrasi di wilayah tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan bagi semua pihak untuk memahami isi laporan proposal tesis ini, maka kami akan mengikuti kaidah penulisan laporan proposal berikut ini dan menyusun sistem penulisannya::

³⁰ Adri, Nadita, Andi Najemi, and Yulia Monita. "Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): hlm 66.

BAB I**PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, inovasi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Memperkenalkan konsep, definisi dan ruang lingkup keimigrasian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum, definisi dan teori penegakan hukum, prosedur penegakan hukum Indonesia, pelanggaran keimigrasian

BAB III**PEMBAHASAN**

Menjelaskan hasil penelitian, yaitu jawaban atas pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan sanksi pidana kepada orang asing yang melanggar hukum (melebihi masa tinggal).

BAB IV**PENUTUP**

Ini adalah bagian terakhir artikel, yang berisi simpulan-simpulan tentang masalah dan saran-saran penulis, yang dianggap berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.